



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh



www.pn-sungaipenuh.go.id



(0748) 21186



info@pn-sungaipenuh.go.id



[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)



[PN Sungai Penuh](https://www.youtube.com/PNSungaiPenuh)



[Pengadilan Negeri Sungai Penuh](https://www.facebook.com/PengadilanNegeriSungaiPenuh)



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 99 /OT.01.1/3/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan ;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025;
 5. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/20/M.PAN/11 2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN ;**

Kesatu....

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja ;
- Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

TANGGAL : 5 Maret 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.MH

NIP. 198005182006041005

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara: a. Perdata b. Pidana Diselesaikan tepat waktu.	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ x 100% Catatan : • Jumlah permohonan eksekusi • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi lelan dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo an diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zettin laatz, sidan keliin maupun gedung - gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan an masuk terdaftar ada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu $\times 100\%$ Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasasi/di kirim Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara sengketa pemilu, PHH dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penataan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif X 100% Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restoratif Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i> adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan <i>restoratif</i> dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk <i>restoratif</i> adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 100 /OT.01.1/3/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang....

4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/20/M.PAN/11 2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN ;**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

Kedua.....

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 ;
- Ke-empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 5 Maret 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH



MUHAMMAD HANAFI INSYA, SILMII

NIP. 198005182006041005

Lampiran Keputusan Wakil Ketua pengadilan negeri sungai penuh
Nomor : W5-U4/100/OT.01.1/3/2023
Tanggal : 5 Maret 2023

TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1	Pembina	MUHAMMAD HANAFI INSYA.S.H.,M.H NIP. 198005182006041005 Pembinaa (IV/a)
2	Penanggung Jawab	WENING INDRADI.S.H.M.Kn NIP.199301302017122002 Penata Muda TK.I (III/b)
3	Pengarah	RAFI MAULANA.S.H NIP. 199311262017121004 Penata Muda TK.I (III/b)
4	Koordinator	SAPARJIYONO.S.H NIP.197206071993031006 Penata TK.I (III/d)
5	Sekretaris	YUSRI.S.Pdi NIP. 196712121989031007 Penata TK.I (III/d)
6	Anggota	1. YUL YANDRI.S.E 2. YULISES 3. UMARDANI 4. NEVA WILVIA.S.H.,M.H 5. JOEFEIZEL.S.H 6. VINA AFRIANI.S.E 7. JOLLA ANGRA PUTRA.S.Ap
7	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.MH
NIP. 198005182006041005